



PUTUSAN

Nomor : 0427Pdt.G/2014/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta bersama antara :

La Niasa , S.H. M.H. Advokat / Penasehat Hukum , alamat di Jalan Tunggal No.34 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2014 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Ali Taufan bin Usman Made**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Ir. Soekarno No. 40 A Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

M e l a w a n

Rahmatia,S.H. binti Baba Amir, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 332 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Abdul Rahman,SH.,MH.** Dan **Khalid Usman, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum Abdul Rahman,SH.MH. & Associates berkantor di Jalan Supu Yusuf No.18 Plaza Kubra Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2014, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Kendari, No. register 17//SK/2014. tanggal 11 September 2014,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 1 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2014 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., tertanggal 21 Agustus 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 03 Nopember 2002 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sesuai dengan kutipan akta nikah no : 572/XII/04/2002, pada tanggal 11 Desember 2002.
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Klas IA Kendari berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kendari No.254/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 2 Juli 2013, dan Akta Cerai No. 273/AC/2013/PA Kdi., tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama Klas IA Kendari;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :

3.1. barang tak bergerak :

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1541/ Kelurahan Lepo-Lepo, Gambar situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996 seluas kurang lebih 682 M2 (enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran oanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, terletak dahulu kelurahan Lepo-Lepo sekarang kelurhan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari dengan batas-batas :

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 2 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Sanjaya / Mebel Barokah
Timur berbatas dengan Jalan D.I Pandjaitan
Selatan berbatas dengan tanah Masjid / Masapi - Masalu
Barat berbatas dengan tanah Sanjaya.

- Bahwa barang tersebut diatas, tadinya mau dihibahkan kepada **Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan** (anak Penggugat dan Tergugat) , namun akta persetujuan hibah tersebut telah ditarik oleh Penggugat dari Notaris Irwan Addy Sanusi,SH. karena cara dan isi persetujuan hibah tersebut tidak sesuai kehendak Penggugat dimana Akta Persetujuan Hibah tersebut tidak dibaca dan/atau tidak dibacakan oleh Notaris, sehingga tetap merupakan harta bersama.

3.2. Barang Bergerak :

- 3.2.1. 1 (satu) unit mobil pick up merk / type Toyota DT 8852;
- 3.2.2. 1 (satu) buah TV warna merk Sharp 29 inch;
- 3.2.3. 1 (satu) buah TV warna merk Sharp 21 inci;
- 3.2.4. 2 (dua) buah AC / Kipas angin;
- 3.2.5. 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati;
- 3.2.6. 50 (lima puluh) Guci Keramik
- 3.2.7. 100 (seratus) lembar Piring Keramik
- 3.2.8. uang Kontan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang diambil Tergugat dari Danamon Simpan Pinjam dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1541 / Kelurahan Lepo-Lepo Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996;

- 4. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 dan 3.2. tersebut, setelah perceraian pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, yangt hingga saat ini masih dikuasai oleh Tergugat.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 3 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 dan 3.2. tersebut, ada persangkaan akan dialihkan Tergugat kepada pihak lain, oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta bersama tersebut.
6. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 dan 3.2. tersebut, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura (kompensasi) maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keseluruhan harta benda / barang - barang seperti terurai dalam posita gugatan ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana terurai dalam posita gugatan ini dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua seperdua bagian untuk Penggugat dan sperdua bagian utuk Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 4 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat t l didampingi kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah menunjuk kepada Dra. Hj. St. Mawaidah ,SH.,MH., Untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik pembagian harta bersama ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri , telah bercerai pada tanggal 18 Juli 2013.
2. Bahwa terhadap rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 682 m2 adalah benar telah dihibahkan kepada anak bernama Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan (anak Penggugat dan Tergugat), yang dibuat di hadapan Notaris daan sampai saat inipun hibah tersebut tidak pernah dibatalkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukan lagi merupakan harta bersama yang harus dibagi.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 5 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 dan 3.2. tersebut, silahkan Penggugat buktikan mana yang menjadi harta bersama dan mana yang diperoleh setelah perceraian, oleh karena guci sebanyak 50 biji, dan piring keramik 100 biji serta kursi tamu kayu jati 7 set adalah barang jualan yang didatangkan dari Surabaya pada bulan April 2014, sementara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 18 Juli 2013.
4. Bahwa benar Tergugat mengambil kredit pinjaman pada Bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,- oleh karena masih ada hutang yang belum terbayarkan dan Penggugat meminta bagian sebesar Rp.35.000.000,- , kemudian menutu[pi hutang modal usaha sebesar Rp. 249.600.000,- dan hutang KPR sebesar Rp.232.110,-

Dalam Rekonvensi

Bahwa selama perkawinan, telah diperoleh harta bersama yang selama ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi , yaitu :

1. 1 (satu) Unit Mobil Avanza Type S DD 777 HE.
2. 1 (satu) Unit Motor Honda Blade.

Bahwa atas jawaban tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 November 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1, dibenarkan Tergugat, oleh karena itu diterima Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3 dibenarkan Tergugat sehingga akta hibah tersebut tidak sah karenanya batal demi hukum.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada 4 tidak dibantah Tergugat sehingga harta tersebut adalah harta bersama yang belum dibagi.

Mengenai 50 biji guci, dan 100 biji piring keramik serta 7 set kursi jati yang dibeli Tergugat setelah perceraian tetapi Tergugat tidak membantah jika uang yang dipakai untuk membeli barang tersebut adalah uang kredit Tergugat

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 6 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank Danamon sebesar Rp. 400.000.000,- sehingga merupakan harta bersama.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3.2.8. dibenarkan Tergugat, sehingga benar Tergugat telah mengambil kredit sebesar Rp.400.000.000,- tetapi penggunaan uang kredit tersebut tidak benar, yaitu :

- Tergugat mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp.35.000.000,- kepada Penggugat, hal tersebut tidak benar, jika benar uang tersebut telah ditransfer, maka uang tersebut telah ditransfer ke nomor rekening siapa.
- Sebelum perceraian, Penggugat dan Tergugat pernah mengambil kredit pada Bank Mu'amalat sebesar Rp.150.000.000,- tetapi pinjaman tersebut sudah lunas.
- Cicilan KPR sebesar Rp.3.855.000,- x 21 bulan = Rp.80.955.000,- dan cicilan modal usaha sebesar Rp. 3.655.000,- x 21 bulan = Rp. 76.000.000,- tidak benar karena Penggugat tidak pernah diberitahu hal tersebut.
- Cicilan penambahan modal sebesar Rp. 2.400.000,- x 31 bulan = Rp.74.400.000,- tidak benar karena uang tersebut pinjaman Hj. Reni (Ibub Tergugat) dan sdr. Tenteng.
- Cicilan Mobil pada Sinar Mas bukan Rp.7.600.000,- melainkan yang benar Rp. 6.400.000,- perbulan dan Tergugat hanya sempat membayar 2 bulan, sedangkan selebihnya Penggugat yang melanjutkan cicilannya.
- Pinjaman Rp. 10.000.000,- dan Rp.13.000.000,- tidak benar karena Penggugat dan anak Penggugat tidak menerima uang Rp.100.000.000,- dan Rp.13.000.000,- dari Tergugat.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa 1 unit Mobi; Avanza Type S DD 777 HE telah pindah tangan kepada Sdr. Ridwan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai.
2. Bahwa 1 unit Motor Honda Blade sekarang dipegang Sdr. Melki karena Sdr. Melki punya piutang kepada teman Penggugat dan Tergugat yang bernama

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 7 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatia sehingga Motor tersebut saat ini menjadi jaminan utang Rahmatia kepada Sdr. Melki.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Desember 2014, dengan mengemukakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kendari No.254/Pdt.G/2013/PA Kdi., tanggal 2 Juli 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada ditangan tergugat; lalu ketua majelis memberi kode P1 lalu diparaf.
2. Fotokopi Akta Cerai No. 273/AC/2013/PA Kdi., tanggal 18 Juli 2013 dari Pengadilan Agama Kendari, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P2 lalu diparaf.
3. Fotokopi Surat Penarikan / Pencabutan Surat Persetujuan Hibah No.575, tanggal 25 Februari 2014, yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P3 lalu diparaf.
4. Surat Kuasa an. Setia Budi Harto sebagai Pemberi Kuasa kepada Dra. Rahmatia sebagai Penerima Kuasa untuk menempati rumah tinggal milik Pemberi Kuasa yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No.332 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sambil menunggu proses penyelesaian sertifikat rumah sebagai bukti perjanjian jual beli atas rumah tersebut, lalu oleh ketua majelis memberi kode P4 lalu diparaf.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tertulis tersebut di atas, penggugat telah mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 8 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yusuf bin Hasan

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri , Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama baiki berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak.
- Bahwa harta bergerak berupa :
 - < 1 buah TV 29 inch
 - < 1 buah TV di kamar tidur.
 - < AC (Air Conditioner)
 - < 1 set kursi sofa
 - < 7 buah kursi jualan
 - < Beberapa guci jualan
 - < 1 buah mobil Toyota pick warna hijau, tetapi saksi tidak tahu apakah mobil tersebut masih ada atau sudah dijual.
- Harta Tidak Bergerak berupa :
 - < Sebidang tanah yang terletak di Lepo-Lepo dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami isteri namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu.
 - < Bahwa saksi tidak tahu persis mengenai penghibaan tanah tersebut kepada anaknya tetapi saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Tora.
 - < Bahwa saksi tidak tahu mengenai penghibaan tersebut melalui Notaris.
 - < Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat atas nama Rahmatia (Penggugat).
 - < Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang ataupun utang Penggugat dan Tergugat.

2. Asni Razak binti Abd. Razak

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 9 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, ppada waktu Penggugat dan Tergugat membeli rumah saksi sekitar tahun 2006 atau tahun 2007, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai.
- Bahwa rumah tersebut terletak di Kelurahan Lepo-Lepo.

3. Agus bin Anton

Menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat memiliki harta antara lain berupa :
 - < AC (Air Conditioner).
 - < Televisi.
 - < Guci
 - < Mobil Pick Up DT 8852
 - < Avanza
 - < Kursi Sofa, saksi tidak tahu persis mengenai jumlah kursi tersebut, tetapi saksi pernah melihat sewaktu masih tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 set kursi sofa.
 - < Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Guci tetapi Guci tersebut adalah barang jualan dan saksi tidak mengetahui jumlahnya.
 - < Bahwa selain barang-barang tersebut, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Kelurahan Lepo-Lepo karena saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Lepo-Lepo, namun saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batasnya.
 - < Bahwa tanah dan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat peroleh sejak suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya , tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 10 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photokopi Surat Persetujuan Penghibahan sebidang sertifikat hak milik No. 1541 / Kelurahan Lepo-Lepo an. Ali Taufan dan Rahmatia kepada Taura Wijaksono Putra Taufan pada tanggal 25 Februari 2014, yang dibuat oleh Notaris Kota Kendari, Irwan Addy Sanusi SH., telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.1 lalu diparaf.
2. Photokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Klas I A Kendari, No.445/Pdt.P/2013/PN.Kdi., tanggal 27 Desember 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.2 lalu diparaf.
3. Photokopi Kartu Mutasi Tabungan No. Rekening 003573202250 an. Rahmatia, SH. Pada Bank Danamon, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.3 lalu diparaf.
4. Photokopi Kwitansi Pengiriman Barang No. SAM 02/1407/ SBYKDI/037 oleh Ibu Tia kepada U.D. Sam Baru pada tanggal 23 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.4 lalu diparaf.
5. Photokopi Kwitansi Pengiriman Barang No. DG/08/1407/ SBYKDI/059 oleh Rahmatia kepada U.D. Sam Baru pada tanggal 23 Juli 2014, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.5 lalu diparaf.
6. Photokopi Surat Perjanjian Take Over/ Jual Beli Mobil Avanza DD 777 an. Mustajab Saputra, SKM.MM. kepada an. Rahmatia,SH. Pada tanggal 29 November 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.6 lalu diparaf.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 11 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, tergugat juga telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

1. Lianawati binti Nasrun Ambo

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah mantan suami isteri, saksi sudah tidak ingat lagi kapan mereka bercerai.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak.
- Bahwa adapun barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan D.I. panjaitan No.223 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang bergerak berupa 2 buah mobil, yaitu mobil open cup dan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 777 HE, sedang mobil open cup saksi tidak tahu nomor platnya.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, tetapi sudah dalam proses perceraian.
- Bahwa mobil Avanza dibeli secara cicilan, sedangkan mobil open cup saksi tidak tahu proses pembeliannya.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Avanza tersebut sekitar tahun 2013.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, dan tahun pembeliannya.

2. Fadli bin M. Yacub Sija.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah bercerai pada tahun 2013.
- Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah memiliki harta baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak.
- Bahwa adapun barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan D.I. panjaitan No.223 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sedangkan

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 12 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya dan ukurannya saksi tidak tahu.

- Bahwa rumah tersebut sudah dihibahkan kepada adik saksi namunsaksi tidak mengetahui pemegang akta hibah tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pula mengenai pinjaman kredit pada bank Danamon yang dilakukan Tergugat, yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- akan tetapi dari pinjaman sebesar itu sudah diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,-
- Bahwa adapun barang bergerak berupa 2 buah mobil, yaitu mobil open cup dan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 777 HE, sedang mobil open cup saksi tidak tahu nomor platnya.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, tetapi sudah dalam proses perceraian.
- Bahwa mobil Avanza dibeli secara cicilan, sedangkan mobil open cup saksi tidak tahu proses pembeliannya.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Avanza tersebut sekitar tahun 2013.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, daan tahun pembeliannya.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, daan tahun pembeliannya.

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Maret 2015, telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Kendari pada lokasi tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa, kemudian hasil pemeriksaan/pengukuran dicocokkan dengan pihak Penggugat dan Tergugat lalu keduanya membenarkan dan menerimanya lalu ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa Barang Tidak Bergerak

Sebidang tanah seluas 682 m2 berukuran 60 m x 12 m dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 13 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.332 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanjaya/Meubel Barokah;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid/Masapi Masalu;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanjaya;

Sebelah Timjur berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan;

2. Obyek Sengketa Barang Bergerak

- 1 (satu) unit mobil Open Cup dengan nomor polisi DT 8852 sudah tidak ada, menurut keterangan Tergugat bahwa mobil tersebut sudah diambil alih oleh Leasing pada waktu sementara dalam proses perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak mampu membayar cicilannya dan hal itu dibenarkan oleh Penggugat.
- 1 (satu) unit mobil Avanza sudah tidak ada karena mobil tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum mereka bercerai dan pengalihan tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat.
- 1 (satu) unit motor Honda Blade, motor tersebut sementara dalam pengusutan Penggugat.
- 1 (satu) buah Televisi 29 Inchi merek Samsung bukan merek Sharp.
- 1 (satu) buah Televisi 21 Inchi merek Samsung bukan merek Sharp, namun Televisi tersebut sudah tidak ada.
- Kursi Sofa 2 (dua) set bukan 7 (tujuh) set.
- 50 (lima puluh) buah Guci, itu dibeli setelah perceraian akan tetapi modalnya dari pinjaman kredit Penggugat dan tergugat dari Bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan uang kredit tersebut atas persetujuan Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, lalu telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Akan tetapi jumlah pinjaman kredit dari Bank Danamon yang diambil Tergugat, tidak diketahui jumlahnya oleh Penggugat.
- 2 (dua) buah AC (Air Conditioner) merek Sharp.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 14 dari 29 Halaman



- 100 (seratus) buah piring.

Menimbang bahwa penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa untuk harta bergerak dan harta tidak bergerak sesuai kondisi/fakta di lapangan, adapun kuasa Tergugat tidak dapat mengajukan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan.

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada semua keterangan yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pada prinsipnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kemudian pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri, yang masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa penggugat pada pokok gugatannya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat, yaitu berupa :

A. Barang Tidak bergerak terdiri dari :

3.1. Barang Tak Bergerak :

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1541/ Kelurahan Lepo-Lepo, Gambar situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996 seluas kurang lebih 682 M2 (enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, terletak dahulu kelurahan Lepo-Lepo sekarang

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 15 dari 29 Halaman



kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Sanjaya / Mebel Barokah

Timur berbatas dengan Jalan D.I Pandjaitan

Selatan berbatas dengan tanah Masjid / Masapi - Masalu

Barat berbatas dengan tanah Sanjaya.

- Bahwa barang tersebut diatas, tadinya mau dihibahkan kepada **Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan** (anak Penggugat dan Tergugat) , namun akta persetujuan hibah tersebut telah ditarik oleh Penggugat dari Notaris Irwan Addy Sanusi,SH. karena cara dan isi persetujuan hibah tersebut tidak sesuai kehendak Penggugat dimana Akta Persetujuan Hibah tersebut tidak dibaca dan/atau tidak dibacakan oleh Notaris, sehingga tetap merupakan harta bersama.

3.2. Barang Bergerak :

3.2.1. 1 (satu) unit mobil pick up merk / type Toyota DT 8852;

3.2.2. 1 (satu) buah TV warna merk Sharp 29 inch;

3.2.3. 1 (satu) buah TV warna merk Sharp 21 inci;

3.2.4. 2 (dua) buah AC / Kipas angin;

3.2.5. 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati;

3.2.6. 50 (lima puluh) Guci Keramik

3.2.7. 100 (seratus) lembar Piring Keramik

3.2.8. uang Kontan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang diambil Tergugat dari Danamon Simpan Pinjam dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1541 / Kelurahan Lepo-Lepo Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996;

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 16 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah bercerai pada tanggal 18 Juli 2013.
- Bahwa terhadap rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 682 m² adalah benar telah dihibahkan kepada anak bemama Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan (anak Penggugat dan Tergugat), yang dibuat di hadapan Notaris dan sampai saat inipun hibah tersebut tidak pernah dibatalkan karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukan lagi merupakan harta bersama yang harus dibagi.
- Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 dan 3.2. tersebut, silahkan Penggugat buktikan mana yang menjadi harta bersama dan mana yang diperoleh setelah perceraian, oleh karena guci sebanyak 50 biji, dan piring keramik 100 biji serta kursi tamu kayu jati 7 set adalah barang jualan yang didatangkan dari Surabaya pada bulan April 2014, sementara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 18 Juli 2013.
- Bahwa benar Tergugat mengambil kredit pinjaman pada Bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,- oleh karena masih ada hutang yang belum terbayarkan dan Penggugat meminta bagian sebesar Rp.35.000.000,-, kemudian menutupi hutang modal usaha sebesar Rp. 249.600.000,- dan hutang KPR sebesar Rp.232.110,-

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah adanya budel harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, yang hingga saat ini dikuasai Tergugat, dengan asumsi:

- Sebidang tanah sebidang tanah seluas 682 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen berukuran 14,54 m x 7,30 m, terletak di Jalan D.I.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 17 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan No.332 kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari yang telah dihibahkan pada tanggal 25 Februari 2014 kepada **Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan** (anak Penggugat dan Tergugat) , di hadapan Notaris Irwan Addy Sanusi, SH. atas persetujuan Penggugat dan Tergugat namun berhubung akta hibah tersebut mengandung cacat yuridis yakni tidak dibacakan terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum ditandatangani maka Penggugat mencabut persetujuannya tersebut.

- 50 (lima puluh) buah guci, 100 (seratus) buah Piring Keramik dan 7 (tujuh) set kursi sofa bukan harta bersama karena diperoleh pada bulan April 2014 yakni setelah perceraian, 18 Juli 2013, harta tersebut diperoleh dari hasil pinjaman kredit pada Bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,- sewaktu Penggugat dan Tergugat masih rukun.

Menimbang bahwa kekhawatiran Penggugat dan Tergugat atas harta bersama jangan sampai dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain terbukti dengan ditemukan adanya tanda-tanda dan dikuatirkan akan dipindahtangankan atau digelapkan selama proses pemeriksaan ini berlangsung, oleh karenanya agar gugatan penggugat dan jawaban tergugat tidak menjadi hampa, maka penggugat dan tergugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh barang obyek sengketa baik yang tertuang dalam gugatan penggugat dan jawaban tergugat, sehingga majelis hakim menyatakan tuntutan tersebut adalah beralasan, dan haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karenanya agar gugatan penggugat dan jawaban tergugat tidak menjadi hampa, maka sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. atas obyek sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mendalilkan adanya hak atas harta bersama yang telah diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan juga membantah adanya hak tersebut maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 18 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Yusuf bin Hasan, Asni Razak binti Abd. Razak dan Agus bin Anton.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.19 dan keterangan saksi Yusuf bin Hasan, Asni Razak binti Abd. Razak dan Agus bin Anton, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 21 November 2013 mengenai ukuran dan batas-batas tanah terperkara maka terbukti secara sah menurut hukum, selama perkawinan penggugat dengan tergugat, diperoleh harta bersama berupa :

A. Barang Tidak Bergerak :

- Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 1541/ Kelurahan Lepo-Lepo, Gambar situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996 seluas kurang lebih 682 M2 (enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, terletak dahulu kelurahan Lepo-Lepo sekarang kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan tanah Sanjaya / Mebel Barokah

Timur berbatas dengan Jalan D.I Pandjaitan

Selatan berbatas dengan tanah Masjid / Masapi - Masalu

Barat berbatas dengan tanah Sanjaya.

B. Barang Bergerak :

1. 1 (satu) buah TV warna merk Samsung 29 inch;
2. 2 (dua) buah AC / Kipas angin merk Sharp ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 19 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya.

Menimbang bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, maka apabila terjadi perceraian maka menurut hukum, harta bersama tersebut harus dibagi dua, antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bersumber dari firman Alloh Surah Annisa ayat 3 yang berbunyi :

Artinya :

Bagi laki-laki mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan.

Menimbang bahwa berhubung gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut dikabulkan untuk sebagiannya maka sita jaminan atas yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. atas obyek sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga.

Bahwa mengenai obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 682 M2, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, terletak dahulu kelurahan Lepo-Lepo sekarang kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari, majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat kepada **Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan** (anak Penggugat dan Tergugat) , sesuai bukti T.1 , namun berhubung bukti tersebut dianggap oleh Penggugat mengandung cacat yuridis, maka Penggugat selaku pemberi persetujuan hibah menyatakan mencabut persetujuannya tersebut.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 20 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hibah pada dasarnya merupakan suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu sebagaimana ditentukan Pasal 1666 KUHPdata, namun hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sebagaimana layaknya sebuah Akta Hibah sebelum ditandatangani oleh pemberi persetujuan hibah seharusnya dibaca / dibacakan terlebih dahulu oleh Notaris Pembuat Akta Hibah tersebut akan tetapi kenyataannya Akta Persetujuan Hibah No.575 tanggal 25 Februari 2014 tidak dibaca / dibacakan oleh Notaris yang bersangkutan kepada Pemberi Persetujuan Hibah sehingga mengenai isi akta persetujuan hibah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat, oleh karenanya Penggugat atas inisiatifnya sendiri telah mengambil Akta Persetujuan Hibah tersebut di Kantor Notaris Irwan Addy Sanusi S.,SH. pada tanggal 7 Agustus 2014, dan ternyata Isi Akta Persetujuan Hibah tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan hak dan kepentingan Penggugat selaku Pemberi Persetujuan Hibah sehingga khawatir akan Isi Akta Persetujuan Hibah tersebut dapat disalahgunakan oleh Tergugat selaku Penerima Persetujuan Hibah, yang juga selaku Pemegang Akta Persetujuan Hibah, yang berpotensi dapat merugikan Penggugat dalam pembagian harta bersama perkawinan

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan Penarikan / Pencabutan Surat Persetujuan Hibah No.575 tanggal 25 Februari 2014 dari Kantor Notaris Irwan Addy Sanusi, SH. maka Akta Persetujuan Hibah No.575 tanggal 25 Februari 2014 tersebut oleh Penggugat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan penarikan persetujuan hibah yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, sehingga surat persetujuan hibah No.575 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 21 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Irwan Addy S. Pada tanggal 25 Februari 2014 mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.

Menimbang bahwa dengan terjadinya penarikan persetujuan hibah tersebut, maka sebidang tanah seluas kurang lebih 682 M2 (enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen ukuran panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lebar kurang lebih 12 (dua belas) meter, terletak dahulu kelurahan Lepo-Lepo sekarang kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota kendari yang telah dihibahkan kepada **Taura Wijaksono Putra Taufan bin Ali Taufan** (anak Penggugat dan Tergugat) harus segera dikembalikan pada posisi semula dalam keadaan utuh sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa berupa uang Kontan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang diambil Tergugat dari Danamon Simpan Pinjam dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1541 / Kelurahan Lepo-Lepo, berdasarkan Surat Persetujuan Hibah No.575, tanggal 25 Februari 2014 di hadapan Notaris Irwan Addy Sanusi,SH. di Kendari sesuai bukti T.1 maka berhubung Penggugat telah melakukan penarikan / pencabutan terhadap Surat Persetujuan tersebut 15 Agustus 2014 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, maka penghibaan yang dilakukan oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memasukkan uang Kontan Rp. 400.000.000,- sebagai harta bersama tidak bersandar pada hukum sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklykke Verklard).

Menimbang bahwa uang Kontan Rp. 400.000.000,- tersebut merupakan sumber keuangan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati, 50 (lima puluh) Guci Keramik, dan 100 (seratus) lembar Piring Keramik, pada bulan April 2014 (setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013) maka tuntutan Penggugat

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 22 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati, 50 (lima puluh) Guci Keramik, dan 100 (seratus) lembar Piring Keramik, sebagai budel harta bersama tidak bersandar pada hukum sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat untuk memasukkan uang Kontan Rp. 400.000.000,- sebagai harta bersama tidak bersandar pada hukum sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa uang Kontan Rp. 400.000.000,- tersebut merupakan sumber keuangan yang dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati, 50 (lima puluh) Guci Keramik, dan 100 (seratus) lembar Piring Keramik, pada bulan April 2014 (setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2013) maka tuntutan Penggugat untuk memasukkan 7 (tujuh) set kursi sofa terbuat dari kayu jati, 50 (lima puluh) Guci Keramik, dan 100 (seratus) lembar Piring Keramik, sebagai budel harta bersama tidak bersandar pada hukum sehingga gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa berhubung gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) maka sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. atas obyek sengketa tersebut dinyatakan haruslah diangkat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa penggugat pada pokok gugatannya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat, yang selama ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

1. 1 (satu) Unit Mobil Avanza Type S DD 777 HE.
2. 1 (satu) Unit Motor Honda Blade.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 23 dari 29 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban rekonvensi sebagai tertuang dalam repliknya tanggal 20 November 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1 unit Mobil Avanza Type S DD 777 HE, telah pindah tangan kepada Sdr. Ridwan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai
2. 1 unit Motor Honda Blade , sekarang dipegang Sdr. Melki karena Sdr. Melki punya piutang kepada teman Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmatia sehingga Motor tersebut saat ini menjadi jaminan utang Rahmatia kepada Sdr. Melki.

Menimbang bahwa saksi Lianawati binti Nasrun Ambo telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 buah mobil, yaitu mobil open cup dan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 777 HE, sedang mobil open cup saksi tidak tahu nomor platnya.
- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, tetapi sudah dalam proses perceraian.
- Bahwa mobil Avanza dibeli secara cicilan, sedangkan mobil open cup saksi tidak tahu proses pembeliannya.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Avanza tersebut sekitar tahun 2013.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, dan tahun pembeliannya.

Menimbang bahwa saksi Fadli bin M. Yacub Sija telah menerangkan pula di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai barang bergerak yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 2 buah mobil, yaitu mobil open cup dan mobil merek Avanza dengan No. Polisi DD 777 HE, sedang mobil open cup saksi tidak tahu nomor platnya.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 24 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, tetapi sudah dalam proses perceraian.
- Bahwa mobil Avanza dibeli secara cicilan, sedangkan mobil open cup saksi tidak tahu proses pembeliannya.
- Bahwa saksi terakhir melihat mobil Avanza tersebut sekitar tahun 2013.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, dan tahun pembeliannya.
- Bahwa selain dari pada dua mobil tersebut, Tergugat dan Penggugat masih memiliki harta yaitu berupa 1 unit motor Honda Blade namun saksi tidak tahu nomor platnya, nomor mesinnya, nomor rangkanya, dan tahun pembeliannya.

Menimbang bahwa fakta-fakta di lapangan sebagai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Maret 2015, yang telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Kendari pada lokasi tanah/rumah yang menjadi obyek sengketa, sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Avanza sudah tidak ada karena mobil tersebut sudah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum mereka bercerai dan pengalihan tersebut disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat.
- 1 (satu) unit motor Honda Blade, motor tersebut sementara dalam pengusutan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 283 R.Bg. karena meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat didukung oleh keterangan para saksi, akan tetapi berhubung obyek sengketa tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga maka keberadaan harta bersama tersebut tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak cukup alasan

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 25 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk menuntut pembagian harta bersama tersebut, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berhubung gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut ditolak maka sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. atas obyek sengketa tersebut dinyatakan haruslah diangkat.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai pembagian harta bersama, dimana baik penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang terdiri dari :

A. Barang-Barang Tidak Bergerak

- Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1541/ Kelurahan Lepo-Lepo, Gambar situasi tanggal 2 Februari 1996 Nomor : 208/1996, seluas 682 m² berukuran 60 m x 12 m dan diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen berukuran 30 m x 12 m, yang terletak di Jalan D.I. Panjaitan No.332 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sanjaya/Meubel Barokah;

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 26 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid/Masapi Masalu;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sanjaya;
Sebelah Timjur berbatasan dengan Jalan D.I. Panjaitan;

B. Barang Bergerak :

1. 1 (satu) buah TV warna merk Samsung 29 inch;
2. 2 (dua) buah AC / Kipas angin merk Sharp;
3. Menetapkan pembagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu :
 - 3..1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
 - 3.2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian penggugat sesuai bunyi amar diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. atas obyek sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga.
6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
7. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. Haruslah diangkat.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 25 Februari 2015, No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi. Haruslah diangkat.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 27 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.536.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kendari pada hari ini, Kamis tanggal 16 April 2015 M. bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr.Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH. dan Drs. M. Yunus Hakim , MH., masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh Marwan ,S.Ag.,SH.MH. selaku panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Sawalang,MH

Hakim Anggota

ttd

Drs.M.Yunus Hakim,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Marwan , S.Ag.SH.MH.

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 28 dari 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pendaftaran Sita	Rp. 25.000,-
3. Biaya ATK perkara	Rp. 50.000,-
4. Panggilan	Rp. 600.000,-
5. Biaya Sita	Rp. 1.680.000,-
6. Biaya PS (discente)	Rp. 1.140.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,-
8. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah
rupiah).

Rp. 3.536.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Putusan No. 0427/Pdt.G/2014/PA Kdi., Halaman 29 dari 29 Halaman